Vol. 10, No. 3, 2024, pp. 843-850
DOI: https://doi.org/10.29210/020243972

Contents lists available at Journal IICET

**JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)**
ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)

Journal homepage: https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi

# Evaluasi kebijakan program badan usaha milik desa Langganesi Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong

**Daniel T. Todapa[1*], Juemi Juemi[2]**
[1]Universitas Tadulako, Palu, Indonesia
[2]Sekolah Tinggi Imu Administrasi Panca Marga Palu (STIA) panca Marga Palu, Indonesia

**Article Info**

**Article history:**

Received May 07th, 2024
Revised Jul 14th, 2024
Accepted Sep 28th, 2024

**Keyword:**

Evaluasi kebijakan,
Program pemerintah,
BUMDes langganesi

**ABSTRAK**

Pengelolaan program BUMDes Langganesi terkendala pada modal usaha, minimnya pendapatan usaha dan kurangnya pengetahuan pihak pengelola BUMDes. Penelitian ini bertujuan untuk menilai hasil program yang telah dijalankan BUMDes Langganesi. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Jumlah informan yaitu berjumlah 4 orang. Analisis data yang digunakan yaitu model interaktif. Hasil penelitian ini bahwa program BUMDes belum berhasil dalam melakukan pengelolaan yang baik. Hal tersebut disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan dan kualitas SDM dari para pengelola BUMDes Langganesi. Maka dapat disimpulkan program BUMDes Langganesi Desa Nambaru Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong dinilai belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu, BUMDes Langganesi perlu mengadakan pelatihan dan memilih program yang sesuai dengan potensi Sumber Daya Desa Namburu serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

© 2024 The Authors. Published by IICET.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0)

**Corresponding Author:**

Daniel T. Todapa
Sekolah Tinggi Imu Administrasi Panca Marga Palu (STIA) panca Marga Palu
danieltodapa60@gmail.com

## Pendahuluan

Pembangunan nasional sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga, sangat penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya serta dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar sampai pada daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat Internasional (UU RI, No. 17 Tahun 2007).

Perwujudan pembangunan nasional tersebut salah satunya terkait dengan dilakukannya pengelolaan potensi SDA yang terdapat diseluruh wilayah Kabupaten dan Kota di Indonesia khususnya Desa. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang terdapat pada pasal 87 ayat 1 menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa (PADes), desa diwajibkan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu langkah untuk program pemberdayaan

masyarakat dalam mengentas kemiskinan. Kebijakan pemberdayaan masyarakat oleh BUMDes telah membawa perubahan bagi masyarakat desa, masyarakat lebih terbantu setelah adanya BUMDes dibandingkan dengan sebelum adanya BUMDes hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan terhadap perekonomian masyarakat. Jika dibandingkan dengan sebelum adanya BUMDes dan sesudah adanya BUMDes masyarakat lebih terbantu perekonomiannya akibat dampak dari program yang dikelola BUMDes khususnya di bidang pariwisata (Sihombing & Sihombing, 2023).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa yang dibentuk berdasarka kebutuhan dan potensi Desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga diharapkan sebagai lembaga yang berfungsi melayani kebutuhan ekonomi dan pelayanan umum masyarakat desa, lembaga sosial yang harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan melalui kontribusinya dalam pelayanan sosial. Sebagaimana disebutkan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat 6 yaitu "Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa, pelayanan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.

Data dasar perkembangan BUMDes di seluruh Indoensia cukup berjalan dengan baik secara statistik. Jumlah BUMDes pada Tahun 2022, telah tercatat sebanyak 57.273 BUMDes yang ada di Indonesia. Namun, BUMDes yang memiliki sertifikat berbadan hukum usaha yaitu baru sebanyak 7.902 BUMDes. Selain itu, dari 45.233 BUMDes yang telah aktif menjalankan usahanya, telah memberikan dampak positif yaitu membuka lapangan pekerjaan bagi 20.369.834 orang di seluruh Indonesia dan telah menghasilkan omzet yaitu sebesar Rp 4,6 triliun pertahun 2022 serta meningkatnya PADes. Namun, kemajuan BUMDes terkendala hambatan psikokultural yaitu dalam kebijakan imperatif soal prioritas penggunaan Dana Desa untuk BUMDes. Di mana, prioritas penggunaan Dana Desa melalui peraturan menteri keuangan dan peraturan menteri desa hanya meletakkan alokasi penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari Dana Desa pada urutan empat ke bawah. Padahal, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja bahwa penyertaan modal dari APBDes untuk BUMDes masuk prioritas utama, yaitu dalam kluster program pemberdayaan masyarakat. Sehingga, terkadang terjadi kondisi dilema pada pihak Pemerintah Desa dalam perumusan RKPDes dan penyusunan RAPBdes yang mengabaikan alokasi penyertaan modal untuk BUMDes (Kompas, 2023).

Evaluasi diperlukan untuk menilai sudah sejauh mana BUMDes telah beroperasi dan memberikan kontribusi positif pada masyarakat. Agar segala kendala yang dihadapi BUMDes dapat diketahui dan akan bisa menjadi umpan balik informasi yang baik untuk pelaksana. Sehingga, pihak pengelola bisa memperbaiki kekurangan yang ada. Desa Nambaru Kecamatan Parigi selatan memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berdiri pada tahun 2015 silam dengan nama yang telah disepakati yaitu BUMDes Langganesi dengan tujuan untuk melayani anggota masyarakat yang berdomisili di Desa Nambaru dan bergerak dibidang usaha ekonomi produktif (pertaniaan) dan warung desa serta sesuai dengan amanat Peraturan Bupati (PERBUB) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa pasal 62 ayat (1) "BUMDesa adalah usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa".

BUMDes Langganesi mengelola tiga jenis usaha yaitu usaha penyewaan perangkat pesta dan lahan pasar dan juga suplayer pupuk. Unit usaha penyewaan sendiri terdiri dari penyewaan perangkat yang disediakan oleh BUMDes seperti kursi, terowongan, dan tenda. Namun, dalam pengelolaannya terkendala pada modal usaha. Selain itu, minimnya pendapatan dari usaha-usaha tersebut akibat dari kurangnya pengetahuan pihak pengelola BUMDes Langganesi. Keberadaan BUMDes mampu memberikan manfaat kepada masyarakat umumnya. Desa-desa yang ada disuatu wilayah Kecamatan, dari segi kesejahteraan dan pendapatan masyarakat menjadi meningkat. Hal tersebut dapat terbuktikan dengan adanya program-program yang telah dibuat pengelola BUMDes dan juga dari kinerja pihak BUMDes itu sendiri dapat membantu meningkatkan pembangunan yang ada di Desa menjadi lebih baik serta sesuai dengan harapan, (Cahyani, Guspul dan Wijayanti, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka melalui penelitian Penulis ini menjadi bahan evaluasi bagi BUMDes Langganesi. Sehingga, dapat mengevaluasi hal-hal yang perlu diperbaiki bagi pihak pengelola dan BUMDes itu sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan orang-orang yang berkompeten mengelola BUMDes Langganesi yang memahami potensi dan kebutuhan masyarakat serta karakteristik Desa. Sehingga, dari

permasalahan yang dihadapi tersebut perlu adanya evaluasi kebijakan pengelolaan BUMDes agar berkembangnya BUMDesa ke arah yang lebih baik lagi tentunya dengan program usaha yang berkualitas.

## Metode

Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2013). Tipe penelitian ini yaitu bersifat deskriptif. Deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang di mana saat data yang terkumpul berbentuk dalam kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka (Sugiyono, 2013). Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dalam hal ini informasi yang diberikan informan melalui hasil wawancara. Sedangkan, sumber data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti informasi yang didapatkan dari orang lain atau lewat dokumen yang terkait dengan BUMDes (Sugiyono, 2013). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi (pengamatan), interview (wawancara) dan dokumentasi (Sugiyono, 2013). Informan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 4 orang terdiri atas Kepala Desa, Pimpinan BUMDes, Anggota BUMDes dan Anggota BPDes. Selanjutnya, analisis data yang digunakan yaitu analisis model interaktif. Analisis data model interaktif terdiri atas Pengumpulan Data (Data collection), Kondensasi Data (Data Reduction), Penyajian Data (Data Display) dan Penarikan Kesimpulan (Conclusion Darwing/Verication (Miles and Huberman, 1984 dalam Sugiyono, 2013).

## Hasil dan Pembahasan

### Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan (Friedrich, 1969 dalam Wahab, 2012). Kebijakan publik adalah "*what governments do, why they do it, and what difference it makes*". Kebijakan yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah (entah itu bertujuan untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan sumberdaya manusia, menghentikan tindakan terorisme, ataupun lainnya) dan kerja tersebut menghasilkan sesuatu (*what difference it makes*). Selain itu, kebijakan sebagai "*Anything a government chooses to do or not to do*", semua pilihan-pilihan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu (Dye, 1992 dalam Agustino, 2016). Berdasarkan beberapa definisi menurut para ahli tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan adalah sebuah keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk kepentingan-kepentingan publik yang diatur sedemikian rupa untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagai konsekuensi logis dalam Tindakan dan pernyataan oleh pemerintah.

### Evaluasi Kebijakan

Evaluasi sebagai suatu proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. Selanjutnya, terdapat beberapa aspek pada model evaluasi yaitu diistilahkan dengan singkatan CIPP atau *Context Evaluation*, *Input evaluation*, *Process Evaluation* dan *Product Evaluation*. Model tersebut, termasuk model *management analysis* yang bertujuan untuk mengevaluasi keputusan/kebijakan seorang manajer. Selain itu, model tersebut banyak digunakan untuk mengevaluasi program, yang di mana dalam penelitian ini akan dikaji evaluasi program BUMDes, (Stufflebeam, 1971 dalam Ibrahim, 2018). Evaluasi sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi, (Wirawan, 2011).

Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik, oleh karena itu evaluasi merupakan kekuatan pembberian nilai atas suatu fenomena didalamnya terkandung pertimbangan nilai (*value judgement*) tertentu, (Rusli, 2013). Evaluasi adalah kegiatan yang dipersiapkan dan dipertujukan untuk menilai mutu dan keberhasilan program pemerintah yang terutama sekali terdiri dari kegiatan pemilah-milah obyek, cara pengukuran dan metode analisa, (Jones, 1977 dalam Rusli, 2013). BUMDes Langganesi dibentuk dalam musyawarah desa tanggal 11 Desember 2015 dan tertuang dalam Peraturan Desa Nambaru Nomor: 2/PERDES-KDN/XII/2015 BUMDes Desa Langganesi Nambaru mempunyai unit usaha sebagai berikut: Penyewaan perlengkapan pesta (kursi, tenda dan terowongan ) dan usaha pemasok atau penyediaan pupuk kepada petani. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi program BUMDes Langganesi Desa Nambaru Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong

dengan indikator evaluasi model CIPP (berdasar pada teori Stufflebeam, (1971) dalam Ibrahim, (2018) yang terdiri dari empat jenis evaluasi yaitu: evaluasi konteks, evaluasi masukan, evaluasi proses, dan evaluasi produk.

**Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*)**

Hasil dari dilaksanakan program BUMDes Langganesi Desa Nambaru Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong yang dilakukan untuk mengukur kontribusi pengelola BUMDes bahwa evaluasi tersebut terdiri atas kejelasan hasil kerja dan relevansi dengan pekerjaan. Hasil evaluasi tersebut bertujuan untuk membuat keputusan mengenai peningkatan kerja pengelola BUMDes, dan pembagian tugas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BUMDes Langganesi tentang peningkatan kerja pengelola BUMDes, yaitu: Pihak pengelola BUMDes sudah melaksanakan program yang telah ada. Program tersebut berupa usaha penyewaan perangkat pesta dan lahan pasar serta suplayer pupuk. Seperti usaha suplayer pupuk selalu tersedia bagi para petani. Namun, untuk saat ini hanya diperuntukkan bagi petani di Desa Nambaru, (Wawancara dengan Kepala BUMDes, 11 Januari 2024).

Pernyataan dari kepala BUMDes Langganesi tersebut di atas, juga sama dengan apa yang Peneliti dapatkan dari hasil wawancara lainnya dengan salah satu Anggota BUMDes, tentang hasil penilaian kerja pengelola yaitu: Tugas sudah diberikan dan terbagi atas tugas pokok dan fungsi dari masing-masing pengelola BUMDes. Namun, masih kurang memahami bagaimana meningkatkan usaha-usaha yang ada. Karena, saat ini hanya tersedia dan tergunakan oleh masyarakat kami sendiri, (Wawancara dengan Anggota BUMDes, 15 Januari 2024). Berdasarkan hasil wawancara tersebut, hasil kerja BUMDes Langganesi saat ini masih perlu ditingkatkan. Bagi para pengelola diberikan suatu pelatihan kewirausahaan dan juga sosialisasi dalam mempromosikan suatu usaha serta memahami berbagai potensi yang dimiliki Desa Nambaru. Selanjutnya, dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Nambaru tentang relevansi kinerja pengelola BUMDes Langganesi yaitu: BUMDes Langganesi, saat ini antara Visi, Misi, dan Tujuan BUMDes dengan hasil pekerjaan memang masih kurang sesuai. Ketidaksesuaian tersebut akibat pengetahuan yang minim dalam mengelola usaha (Wawancara dengan Kades Nambaru, 17 Januari 2024).

Tata kelola BUMDes memang sebaiknya diberikan dan dijalankan oleh orang-orang yang berkompeten. Wawancara lainnya dengan informan salah satu anggota BPDes Nambaru tntang pendirian BUMDes yaitu: Pendirian BUMDes Langganesi masih kurang baik, yang dapat dilihat dengan hasil pekerjaan yang dilakukan pihak pengelola BUMDes. Kami selalu mengawasi jalannya usaha BUMDes dan juga mengevaluasi hasil kerja selama ini. Yang disebabkan kurangnya pemahaman dan pengetahuan menjalankan usaha, (Wawancara dengan Anggota BPDes Nambaru, 12 Januari 2024).

Orientasi utama evaluasi konteks yaitu mengidentifikasi latar belakang perlunya melakukan perubahan atau munculnya suatu program dari beberapa subjek yang terlibat dalam pengambilan keputusan termasuk analisis permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan program atau kondisi obyektif yang akan dilaksanakan yang memuat kelebihan dan kelemahan program. objek tertentu. Evaluasi konteks merupakan fokus lembaga yang mengidentifikasi peluang dan menilai kebutuhan, suatu kebutuhan yang dirumuskan sebagai keselarasan (*discrepancy view*) antara kondisi nyata (realitas) dengan kondisi yang diharapkan (idealitas). BUMDes Langganesi menetapkan programnya dengan melihat karakteristik desa dan profesi masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Desa Nambaru yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi pertanian, perkebunan dan perdagangan.

BUMDes mempunyai dua fungsi utama yaitu sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial desa. BUMDes sebagai lembaga sosial mempunyai kontribusi sebagai penyedia pelayanan sosial, sedangkan fungsinya sebagai lembaga komersial berarti BUMDes bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal. Tujuan dilaksanakannya Program BUMDes Langganesi yaitu untuk meningkatkan pendapatan desa melalui upaya perekonomian dan memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui usaha BUMDes Langganesi. Berbagai upaya telah dilakukan yaitu melalui musyawarah dalam menentukan program BUMDes dengan melibatkan masyarakat, sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat kami laksanakan. Peran BUMDes secara ekonomi tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan desa melalui usaha-usaha yang dikelola BUMDes dan kontribusinya terhadap Kas Desa atau PADes. Sedangkan, peran sosial terlihat dari keberadaan BUMDes yang kurang mampu memberdayakan masyarakat, interaksi dan solidaritas yang telah dibangun selama ini juga masih kurang baik karena pihak pengelola kurang memahami dalam mengembangkan program BUMDes.

**Evaluasi Masukan (*Input Evaluation*)**

Evaluasi masukan dalam hal ini yaitu kesesuaian antara ketersediaan sumber daya manusia (SDM) BUMDes dengan kinerja BUMDes yang bertujuan untuk mengetahui ketersediaan dan kemampuan pengelola sesuai

dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Evaluasi masukan meliputi aspek keterampilan, pendidikan, pengalaman, dan keahlian pegawai serta pelatihan bagi pengelola BUMDes Langganesi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pengelola BUMDes Langganesi dan Kepala Desa serta anggota BPDes Nambaru tentang kesesuaian Sumber Daya Manusia di BUMDes Langganesi yaitu: (1) Para pengelola BUMDes belum memiliki kompetensi ataupun kualifikasi SDM yang sesuai dengan bidang usaha maupun yang paham kelola usaha-usaha ini, (Wawancara dengan Kepala BUMDes, 11 Januari 2024). (2) Pihak penglola BUMDes masih kurang diikutsertakan dalam pelatihan berwirausaha. Karena, pihak pengelola hanya mendapatkan pelatihan jika ada kegiatan ataupun sosialisasi yang terkait dengan kewirausahaan BUMDes, (Wawancara dengan Anggota BUMDes, 15 Januari 2024). (3) Evaluasi masukan dalam penelitian ini masih kurang berjalan dengan baik. Hal tersebut disebabkan karena ketersediaan SDM BUMDes Langganesi masih kurang memadai karena secara kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan pekerjaan yang diemban oleh pengelola BUMDes, (Wawancara dengan Kades Nambaru, 17 Januari 2024). (4) Pihak Pemerintah Desa dan juga pengelola BUMDes Langganesi dapat memberikan pelatihan maupun sosialisasi kepada pengelola BUMDes sehingga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, (Wawancara dengan Anggota BPDes Nambaru, 12 Januari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut di atas, bahwa pengelola BUMDes Langganesi wajib memiliki kapasitas yang sesuai dengan keterampilan dan diperlukan untuk melaksanakan tugas serta tanggung jawab mereka dengan baik. Hasil evaluasi juga dapat digunakan untuk menentukan adanya pelatihan atau peningkatan keterampilan pengelola BUMDes untuk meningkatkan kinerja BUMDes.

**Evaluasi Proses (*process evaluation*)**

Evaluasi proses berhubungan dengan ketepatan pengelolaan BUMDes Langganesi dan pelaksanaan kegiatan yang dimaksudkan agar BUMDes dapat beroperasi dan keuangan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Evaluasi tersebut melibatkan penilaian pada aspek proses, sistem, dan praktik pengelolaan BUMDes untuk memastikan sesuai dengan peraturan yang diterapkan oleh pemerintah dan industri. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pengelola BUMDes Langganesi tentang hasil program usaha dengan ketepatan pelaksanaan program sebagai berikut: Pihak pengelola BUMDes sudah melaksanakan program sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes. Namun, terbatas pada kurangnya wawasan pnegelola dalam mengelola usaha, (Wawancara dengan Kepala BUMDes, 11 Januari 2024). BUMDes Langganesi sudah membuat peraturan internal BUMDes Langganesi dan juga telah menetapkan AD/RT BUMDes Langganesi. Tetapi, kekurangan kami dalam menggagas ide-ide usaha dan promosi usaha, (Wawancara dengan Anggota BUMDes, 15 Januari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dengan telah dilaksanakannya penerapan aturan dan juga menetapkan AD/RT bahwa pihak BUMDes Langganesi masih terkendala kesulitan dalam mengembangkan program BUMDes Langganesi. Evaluasi pada pelaksanaan kegiatan usaha BUMDes Langganesi dalam hal ini menentukan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan usaha BUMDes. Evaluasi melibatkan penilaian terhadap pelaksanaan proyek, program, dan kegiatan usaha BUMDes dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Kades dan Anggota BPDes Nambaru tentang pelaksanaan program BUMDes Langganesi yaitu sebagai berikut: (1) Pelaksanaan program ysaha BUMDes masih kurang efektif dan belum sesuai SOP serta belum meningkatnya program BUMDes Langganesi. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan dalam proses pelaksanaan kegiatan usaha agar lebih efisien dan efektif, (Wawancara dengan Kades Nambaru, 17 Januari 2024). (2) Hasil evaluasi BPDes Nambaru bahwa program usaha belum menunjukkan adanya keberhasilan program usaha BUMDes Langganesi dalam mencapai tujuannya dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan di masa depan, (Wawancara dengan Anggota BPDes Nambaru, 12 Januari 2024).

Proses pelaksanaan program BUMDes Langganesi belum berjalan sempurna karena masih kurangnya kerjasama antar anggota yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih tugas dan fungsi dalam pengelolaan BUMDes. Dari tiga unit usaha yang dijalankan BUMDes Langganesi, hanya dua yang berjalan, yakni persewaan perlengkapan pesta dan penyediaan lahan pasar. Program pemberian pupuk bagi petani saat ini belum berjalan karena pupuk yang diberikan BUMDes Langganesi tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Nambaru. Salah satu faktor penghambat proses pelaksanaan program BUMDes Langganesi adalah kurangnya sumber daya yang mumpuni untuk mengelola program BUMDes Langganesi.

**Evaluasi Produk (*Product Evaluation*)**

Evaluasi produk dalam penelitian ini yaitu capaian dari tujuan BUMDes Langganesi. Dalam hal ini, evaluasi tersebut melibatkan penilaian pada pelaksanaan program dan kegiatan BUMDes Langganesi. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa program yang telah ada di BUMDes Langganesi belum 100% tercapai. Kurangnya capaian hasil pelaksanaan program yang tidak sesuai dengan target disebabkan

kurangnya pengelola BUMDes dalam membuat program usaha yang sesuai dengan potensi yang ada di Desa Nambaru. Selain itu, para pengelola masih kebingungan dalam menjalankan usaha yang telah ada. Hasil evaluasi produk diperlukan adanya perubahan dalam strategi dan taktik untuk memastikan bahwa BUMDes Langganesi dapat mencapai tujuannya.

Evaluasi produk juga terkait dengan laporan keuangan BUMDes Langganesi kepada Pemerintah Desa. Hasil dari evaluasi tersebut harus sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku. Dalam hal ini, evaluasi melibatkan penilaian pada laporan keuangan BUMDes Langganesi yang akurat, transparan, dan sesuai dengan regulasi. Berikut hasil wawancara dengan informan yaitu: (1) Laporan keuangan BUMDes selalu ada dan dibuat dalam sebulan sekali. Selain itu, laporannya dibuat sesuai dengan adanya program yang dijalankan, (Wawancara dengan Kepala BUMDes, 11 Januari 2024). (2) Hasil laporan keuangan BUMDes telah diawasi secara langsung oleh BPDes Nambaru dan terdata secara system laporan keuangan sesuai dengan SIA (Sistem Informasi Akuntansi) BUMDes Langganesi, (Wawancara dengan Anggota BUMDes, 15 Januari 2024). (3) Hasil evaluasi Pemerintah Desa Nambaru, sudah dibuatnya laporan keuangan dan terpenuhinya kewajiban yang dilaporkan pada Pemerintah Desa Nambaru. (Wawancara dengan Kades Nambaru, 17 Januari 2024). (4) Laporan keuangan BUMDes telah kami lihat dan periksa, serta hasil dari laporan tersebut akurat dan transparan. Pihak Pemerintah Desa Nambaru telah melakukan pengawasan yang efektif bersama BPDes Nambaru, (Wawancara dengan Anggota BPDes Nambaru, 12 Januari 2024).

BUMDes mempunyai usaha penyewaan perlengkapan pesta yang ditandai dengan laporan pertanggungjawaban. Program BUMDes Langganesi sedikit banyak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat atau memudahkan masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan acara melalui penyewaan peralatan pesta. Program BUMDes Langganesi berkaitan dengan penyediaan pupuk bagi petani dimana pupuk yang tersedia bukanlah pupuk yang dibutuhkan masyarakat. Hal inilah yang mendukung kesimpulan peneliti bahwa BUMDes Langganesi belum efektif dalam menjalankan fungsi pelayanan sosial bagi masyarakat Desa Nambaru.

BUMDes Langganesi yang terbentuk sejak tahun 2015 dan mulai aktif pada tahun 2017 malalui Surat Keputusan Kepala Desa Nambaru Nomor:19/KDN-SK/I/2017 tentang Pembentukan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Nambaru Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong dengan berlandaskan Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong nomor 57 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa Nambaru Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong. Pendirian BUMDes berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Parigi Moutong nomor 57 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pendirian, Pengurusan dan Pengurusan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa pada Pasal (4) menjelaskan pendirian BUMDes dengan tujuan; a). meningkatkan perekonomian desa, b). mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat bagi kesejahteraan Desa, c). meningkatkan upaya masyarakat dalam mengelola potensi perekonomian desa, d). menyusun rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, e). menciptakan peluang dan jaringan pasar yang menunjang kebutuhan pelayanan publik masyarakat, f). terbukanya kesempatan kerja, g). peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan dan pemerataan perekonomian Desa, h). meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Evaluasi Program BUMDes Langganesi di Desa Nambaru Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong menggunakan variabel teoritis yang dikembangkan oleh Stufflebeam (1971) dengan mengukur tingkat keberhasilan Program BUMDes Desa Nambaru. Evaluasi menggunakan empat aspek yang meliputi CIPP atau *Context Evaluation*, *Input evaluation*, *Process Evaluation* dan *Product Evaluation*, (Wirawan, 2016). BUMDes Langganesi merupakan lembaga usaha desa Nambaru kecamatan parigi selatan kabupaten parigi moutong yang berdiri sejak tahun 2015 dan kemudian selanjutnya pembentukan pengurus BUMDes Langganesi pada tahun 2017 melalui Surat Keputusan Kepala Desa Nambaru Nomor:19/KDN-SK/I/2017 tentang Pembentukan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Nambaru Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong.

Pendirian BUMDes tersebut berlandaskan atas Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong nomor 57 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa pada Pasal (4) dijelaskan tentang Pendirian BUMDes bertujuan yaitu: (1) Meningkatkan perekonomian Desa, (2) Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa, (3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa, (4) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, (5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, (6) Membuka lapangan kerja, (7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa, (8) Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa (PADes).

BUMDes Langganesi belum berhasil dalam melakukan pelayanan sosial kepada masyarakat sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa pada Pasal (4) pada poin (e) dijelaskan bahwa BUMDes berperan untuk "menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga" namun program yang dilaksanakan BUMDes belum mampu memenuhi harapan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat Desa Nambaru dengan melihat karakteristik desa sebagai referensi dalam menjalankan program.

Evaluasi Masukan (*Input Evaluation*) dalam hal ini yang menjadi salah satu faktor pendukung berjalannya program dari BUMDes Langganesi sudah berjalan dengan baik jika dilihat dari segi anggaran yang disediakan oleh Desa. Tahun 2020, pendapatan BUMDes Langganesi Desa Nambaru tercatat sebesar Rp.159.125.000 dan pada tahun 2021 anggaran BUMDes tercatat sebesar Rp.196.000.500 sedangkan pada tahun 2022 anggaran yang diperuntukan BUMDes sebesar Rp.184.962.459. Secara anggaran yang diperuntukkan kepada BUMDes sudah cukup besar untuk mengelola banyak usaha dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang menjadi kendalanya adalah sumberdaya dari Badan Usaha Milik Desa Nambaru yang belum mampu mengelola BUMDes, disebebabkan terjadinya tumpang tindih tugas dalam menjalankan program BUMDes.

Evaluasi Proses (*process evaluation*) belum berjalan optimal. Di mana BUMDes Langganesi sejauh ini belum berjalan efektif dalam menjalankan program. Pada kegiatan pelaksanaan program yang telah dibuat dan disepakati oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Langganesi masih terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan tugas. BUMDes Langganesi yang memiliki tiga program dan hanya dua diantaranya yang dikelola hingga saat ini yaitu Penyewaan tenda terowongan dan penyedian lahan pasar. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut jika dilihat dari struktur BUMDes Langganesi seharusnya dikelola oleh Kepala Unit Usaha sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan tak lepas dari kordinir kepala desa nambaru, namun hingga saat ini pelaksanaan program dilaksanakan oleh bendahara yang seharusnya bertugas mengelola keuangan BUMDes Langganesi.

Evaluasi Produk (*Product Evaluation*) yaitu program yang dijalankan oleh BUMDes Langganesi sudah terlaksana dengan baik pada aspek menambah Pendapatan Asli Desa (PADes) walaupun dalam keuntungan yang kecil. Namun pada aspek pelayanan sosial kepada masyarakat belum cukup efektif. BUMDes dapat dikatakan berhasil ketika program yang dijalankan sesuai dengan karakteristik Desa dan kebutuhan masyarakat. BUMDes Langganesi dikatakan belum efektif karena program yang telah dilaksanakan tidak sesuai dengankebutuhan masyarakat Desa Nambaru yang sebagian besarnya berprofesi sebagai petani yang seharusnya BUMDes mampu menyediakan pelayanan kepada masyarakat pada sektor pertanian.

## Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa dapat disimpulkan Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Langganesi Desa Nambaru Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong belum berjalan dengan baik. Sehingga, mengakibatkan alur usaha dan pendapatan usaha BUMDes Langganesi kurang signifikan serta masih jauh dari harapan mensejahterakan masyarakat Desa Nambaru. Maka, Pemerintah Desa Nambaru segera melakukan perbaikan dengan meningkatkan kualitas SDM dan juga meningkatkan potensi Sumber Daya yang dapat dijadikan program usaha lainnya.

## Referensi

Agustino, L. 2016. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Cahyani, E., Guspul, A., & Wijayanti, R. 2019. Analisis Pengaruh Bumdes Dalam Menopang Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo (Studi Empiris Pada Bumdes Silatri Indah Desa Beran Dan Bumdes Srikandi Desa Ropoh). *Journal of Economic, Business and Engineering*. Volume 1, Nomor 1. Online ISSN: 2716-2583. https://doi.org/10.32500/jebe.v1i1.873

Ibrahim, M. M. 2018. Penelitian Evaluasi Bidang Pendidikan (Pendekatan Kualitatif). Makassar: Alauddin University Press

Kompas. 2023, Januari 19. Resolusi BUMDes 2023. Retrieved Mei 17, 2024, from kompas.com: https://www.kompas.id/baca/opini/2023/01/17/resolusi-bumdes-2023

Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes

Rusli, B. 2013. *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Bandung: Hakim Publishing.

Sihombing, N., & Sihombing, T. 2023. Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Lintong Nihuta Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba. Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik, Volume 10 Nomor 1. https://doi.org/10.37676/professional.v10i1.3516

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.

Surat Keputusan Kepala Desa Nambaru Nomor:19/KDN-SK/I/2017 tentang Pembentukan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Nambaru Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.

Wahab, S. A. 2012. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara

Wirawan. 2011. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Teori Aplikasi &. Penelitian. Jakarta: Salemba Empat.